



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 05857.384.3.220623
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 04108.384.3.050523

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permohonan dengan No. Registrasi BAPETEN **110357.23**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2004220021039
Alamat Kantor : Jl. Dr. A. Rivai Kota Bukittinggi 26114 Sumatera Barat Telp. (0752) 21322 Fax. (0752) 21321
Nama dan Lokasi Usaha : RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Jl. Dr. A. Rivai ; Kota Bukittinggi ; Sumatera Barat 26114; Telp.(0752) 21322; Fax.(0752) 21321
Rincian Lampiran : Sesuai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pengion), Lampiran II (Data Petugas, Peralatan Penunjang dan/atau Alat Ukur Radiasi), dan Lampiran III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data Sumber Radiasi Pengion yang tersebut pada Lampiran I diubah sebagaimana terlampir.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **26 April 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **22 Juni 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif

Ishak
NIP. 197009102000121002





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 05857.384.3.220623

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.05857.007

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0126932
Registrasi Sumber : 22.1.0126932
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Fluoroskopi (Penunjang ESWL)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Brivo OEC 2.2A
No Seri Unit : BB6SSV2200569HL
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : KL188SBR-0.6/1.2-125
No Seri Tabung : 222531HL6
Kondisi Maksimum : 110 kV / 4 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang ESWL





LAMPIRAN II
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 05857.384.3.220623

DATA TEKNIS
NOMOR 23.2.05857.007

Data Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

No	NPR	Nama	Klasifikasi
1	024608	Muslimatul Husna	PPR Medik Tk. 2
2	418546	Afandi	PPR Medik Tk. 2

Data Petugas Lainnya yang Menangani Sumber Radiasi Pengion

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
1	005378	dr. Yanuel Aziz, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
2	418324	dr. Ifni Nursam, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
3	435805	dr. Edwam Akbar, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
4	430454	dr. Trian Faesa, Sp.Jp	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
5	448667	dr. Hafizar, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi
6	406308	dr. Sufriadi, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi
7	416128	Fafi Rahmah, M.Si.	Fisikawan Medik
8	405428	Vinna Maharani, S.Si	Fisikawan Medik
9	406303	Hafiz Anggara	Radiografer
10	024607	Afdal N	Radiografer
11	406306	Teti Suarni	Radiografer
12	036159	Erlina Bakti	Radiografer
13	421162	Yolan Rahma Gesti	Radiografer
14	024608	Muslimatul Husna	Radiografer
15	418546	Afandi	Radiografer
16	024609	Hendra Rusli	Radiografer
17	424042	Dilla Rahmadessy	Radiografer
18	024610	Amy Rakhmawati	Radiografer
19	403466	Restu Fernando Putra	Radiografer
20	025257	Katrin Afriadi	Radiografer
21	024612	Roni Selma Fesla	Radiografer
22	430455	Ns.Lili Suryani	Perawat



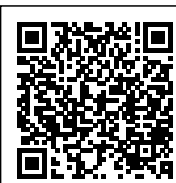


BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
23	430456	Rika Susanti	Perawat
24	430457	Wido Riwanto	Perawat
25	430458	M. Agusmanri Gunawan	Perawat

Data Alat Ukur Radiasi

No	Jenis Alat	Merk	Tipe	No Seri
1	Personal Dosimeter	Aloka	PDM 127B-SH	U0009
2	Personal Dosimeter	Aloka	PDM 127B-SH	U0010





LAMPIRAN III
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 05857.384.3.220623

KETENTUAN DAN KONDISI

1. Sumber Radiasi Pengion yang diizinkan untuk dimanfaatkan hanya yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
2. Sumber Radiasi Pengion hanya diizinkan untuk dimanfaatkan pada lokasi dan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
3. Petugas yang diperbolehkan mengoperasikan Sumber Radiasi Pengion adalah yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion wajib menerapkan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
5. Perubahan Rekomendasi atau Izin wajib dilakukan jika terdapat perubahan lokasi, desain, petugas atau sumber radiasi pengion termasuk penambahan atau pengurangan sumber radiasi pengion.
6. Setiap perubahan rekomendasi atau izin dilakukan melalui penerbitan KTUN yang berisi substansi perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi atau izin ini.

